



**WALIKOTA TANGERANG**

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR 120 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN TATA AIR  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Tata Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN TATA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN MUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Tata Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Tata Air.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Jalan dan Tata Air pada Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT Jalan dan Tata Air terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  1. UPT Jalan dan Tata Air Wilayah Timur;
  2. UPT Jalan dan Tata Air Wilayah Tengah;
  3. UPT Jalan dan Tata Air Wilayah Barat.
- (4) UPT Jalan dan Tata Air Wilayah Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), angka 1 meliputi wilayah :
  - a. Kecamatan Larangan;
  - b. Kecamatan Ciledug;
  - d. Kecamatan Karang Tengah;
  - e. Kecamatan Cipondoh; dan
  - f. Kecamatan Pinang.
- (5) UPT Jalan dan Tata Air Wilayah Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), angka 2 meliputi :
  - a. Kecamatan Tangerang;
  - b. Kecamatan Batuaceper;

- c. Kecamatan Neglasari; dan
  - d. Kecamatan Benda.
- (6) UPT Jalan dan Tata Air Wilayah Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), angka 3 meliputi :
- a. Kecamatan Periuk;
  - b. Kecamatan Cibodas;
  - c. Kecamatan Jatiuwung; dan
  - d. Kecamatan Karawaci.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**

##### **Pasal 3**

- (1) UPT Jalan dan Tata Air mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan mengarahkan, membimbing, melaksanakan, memelihara, mengawasi, mengoordinasi, memantau jalan dan tata air lingkungan di beberapa kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya menurut pola koordinasi dengan Bidang Bina Marga dan Bidang Tata Air yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), UPT Jalan dan Tata Air mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya; dan
  - b. pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan tata air lingkungan di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
- (3) Rincian tugas UPT Jalan dan Tata Air adalah :
- a. melakukan pemantauan terhadap kondisi jalan lingkungan di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
  - b. melakukan pemeliharaan jalan lingkungan di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
  - c. melakukan pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
  - d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi jalan lingkungan di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
  - e. melakukan pemantauan terhadap kondisi bangunan tata air lingkungan antara lain namun tidak terbatas pada saluran pembuang, drainase, embung lingkungan di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;

- f. melakukan pemeliharaan kondisi bangunan tata air lingkungan antara lain namun tidak terbatas pada saluran pembuang, drainase, embung lingkungan di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
  - g. melakukan pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kondisi bangunan tata air lingkungan antara lain namun tidak terbatas pada saluran pembuang, drainase, embung lingkungan di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
  - h. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi bangunan tata air lingkungan antara lain namun tidak terbatas pada saluran pembuang, drainase, embung lingkungan di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Jalan dan Tata Air dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Jalan dan Tata Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
  - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Jalan dan Tata Air berdasarkan tugas, permasalahan, dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
  - c. melakukan pengelolaan arsip;
  - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Jalan dan Tata Air;
  - e. melaksanakan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Jalan dan Tata Air;
  - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Jalan dan Tata Air;
  - g. melakukan pengelolaan keuangan UPT Jalan dan Tata Air;

- h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Jalan dan Tata Air dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Jalan dan Tata Air.

#### **BAB IV ESELONISASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPT Jalan Dan Tata Air merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Jalan dan Tata Air merupakan jabatan struktural eselon IVb.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Tata Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

##### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 23 Desember 2016

**WALIKOTA TANGERANG,**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 23 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**DADI BUDAERI**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 120

